

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA**

Yang Meliana, S.H., M.H¹

yangmeliana259@gmail.com

ABSTRAK

Negara merupakan elemen yang krusial dalam penegakan Hak Asasi Manusia, terutama dalam melindungi masyarakat. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Negara cukup sulit dilaksanakan karena Negara dihadapkan pada suatu situasi, di mana Negara yang seharusnya berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia harus berhadapan dengan tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai kecenderungan melanggar Hak Asasi Manusia, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan hak-hak politik, sehingga dalam penelitian ini menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apakah yang mendorong perlindungan Hak Asasi Manusia, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan Hak Asasi Manusia dan bagaimanakah penataan hukum tentang HAM di masa mendatang.

Jenis penelitian penulis ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengelolaan dan analisis data yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu pengakuan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, isu keterbukaan, keberadaan kelas menengah. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia yang perlu diperhatikan adalah faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Negara.

ABSTRACT

State is element that crucial in human right enforcement, maintenance in to protect social interest. To protect human right that implementation by state difficult enough in implementation because state to face with actions government that to trespass pass on human right, maintenance that in connectin with civil rights and political rights. So in this research that happen problem is what factors that so push protect human right, what abstraction that to face n to protect human right in state life in Indonesia and how law formation to protect human right in future.

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang

Research methods include kind data, maner tell data and process method and analisys. Data kind to include material primer law, skunder law and tertier law. Tell manner data, that use is methods document study. Process method and data analysis that use in reearch methods normative law.

For research can be conclution these are factors that to push protect human right is an know ledge fae principle human right, penness issue, existence middel class. Abstruction that to face in to protect human right because less consciousness society about in important to protect human right. In to do law formation in future that important is factor philosophy, sociology, and yuridis law.

Keyword : To Protect, Human Right, State.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.²Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap warga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni :Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti

²Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992. hlm 50.

melaksanakan dengan sebeb-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidakterpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Di Indonesia sendiri HAM dilindungi melalui berbagai macam Undang-undang namun secara khusus dilindungi oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri juga telah meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional.

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.

Hal yang kontras adalah di satu pihak sebagai *das sollen* adanya kesadaran dan usaha serta perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, namun di lain pihak terdapat *das sein* yang dalam praktik kehidupan sehari-hari terdapat ketidakseimbangan antara *das sollen* dan *das sein* itu, karena adanya tindakan, kegiatan atau tingkah laku yang terasa oleh masyarakat justru sebagai perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan proses seperti itu maka jelas bahwa usaha untuk menegakkan hak-hak asasi manusia serta usaha untuk menghilangkan perkosaan hak-hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab dari seluruh umat manusia secara umum dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah baik dari bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sesungguhnya sejarah hak-hak asasi manusia adalah sama tuanya dengan sejarah umat manusia itu sendiri, karena hak-hak asasi manusia melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat manusia.³

Ketentuan perundangan-undangan dalam hukum publik seringkali disorot rawan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal penerapannya harus hati-hati,

³M.Satrio, *Maslah Penahanan dan Djaminan Hak-Hak Azasi Manusia* (Jakarta : Nasional,1996) hlm.7

ketentuan hukum publik yang dimaksud adalah hukum pidana.⁴Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi lagi menjadi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan untuk pidana tambahan dibagi lagi menjadi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, kebebasan dan kemerdekaan bukan hanya hak segala bangsa, akan tetapi hak dari setiap manusia. Kebebasan dan kemerdekaan karena nilainya sangat tinggi dan merupakan milik dari setiap insani, maka berbagai Undang-undang memberikan perlindungan secara khusus terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia tersebut.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.⁷

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum,tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya,sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*).⁸Tidak terkecuali seorang anak yang masih dibawah tanggung jawab orang tuanya.

Dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas serta tidak memihak, oleh karena itu

⁴Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Djambatan, 1989),hlm.10.

⁵Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1988 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No. 136 Tahun 1988, TLN No. 4152, pasal 10.

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1982), hlm.11.

⁷*Ibid.* Hal. 52.

⁸Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal 10

perlu ditekankan adanya keadilan dalam mengadili seseorang. Pembahasan mengenai sendi-sendi tata hukum akan didasarkan pada pembedaan hukum publik dan hukum perdata, serta hukum material dan hukum formil.⁹ Yang akan dibahas adalah tentang pembagian dalam hukum publik yang dalam hal ini adalah hukum pidana.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁰

Mengenai pembagian dalam hukum pidana, maka ada pembagian hukum pidana yang membagi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹¹

Bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang menjadi perhatian untuk diberikan hak asasi manusianya tapi juga anak sebagai objek dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Misalnya saja memperkerjakan anak menjadi pembantu rumah tangga dan tidak sedikit diantaranya menjadi korban kekerasan oleh majikannya sendiri. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*Internasional Labor Organization*), terdapat sekitar 200 juta anak-anak bekerja atau aktif secara ekonomi di luar rumah karena kemiskinan atau urbanisasi.¹²

Era pasca reformasi, yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini, merupakan upaya yang tepat untuk menata kembali sistem hukum nasional sebagai upaya yang rasional dan sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut adalah konsistensi untuk selalu transparan dalam pengambilan keputusan politik, penegakan supremasi hukum, promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, penciptaan norma-norma hukum yang aspiratif, tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan politik, pemerintahan yang efisien, efektif dan tunduk pada aturan hukum (*good governance*), pers yang bebas, serta sistem pemilihan umum yang jujur dan adil.

Upaya ke arah itu tentunya harus disertai dengan penyelesaian kasus-kasus yang telah terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa dan berbagai tindak kekerasan yang terjadi pasca pemerintahan Orde Baru. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang banyak menimbulkan korban, merupakan bentuk perlindungan hukum

⁹Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.54

¹⁰Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta :Rineka Cipta, 2002), hlm.16

¹¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),hlm.10

¹²ILO, "*IPEC Programme Document*", 1993, hal. 4

yang akan memberikan jaminan akan adanya pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Kondisi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia semakin memprihatinkan, terutama semakin marak terjadinya pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus Tanjung Priok, Aceh, Semanggi I, Semanggi II belum dapat diselesaikan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum yang memadai untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan pelanggaran HAM tersebut.

Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun, telah banyak dicatat melakukan pelanggaran HAM karena perilaku negara dan aparatnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menyebutkan bahwa pemerintah perlu menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi sebagai akibat pelanggaran HAM yang berbentuk aksi kekerasan massa, konflik antar etnis yang banyak menelan korban jiwa, dan pembumihanguskan di Timor-Timur pasca jajak pendapat terus terjadi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama pada era Ore Baru, terjadi karena tampilnya sistem politik yang tidak demokratis yang kemudian membuka peluang bagi penguasa, termasuk para penegak hukum, untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui celah-celah konstitusi.¹³

Pelanggaran HAM terjadi adanya ketimpangan antara nilai-nilai yang diharapkan dengan nilai-nilai kapabilitas yang diperlukan untuk meraih suatu harapan. Kekecewaan warga terhadap depriviasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama munculnya pelanggaran HAM. Pada dasarnya, masalah HAM diiringi dengan perubahan-perubahan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang terus berkembang. Dalam perkembangannya hal ini akan selalu bersentuhan dengan persoalan politik. Namun, sebagai bagian dari realisasi sosial HAM dalam kehidupan bernegara harus memberikan kepastian hukum yang melandasi realisasi perlindungan dengan berprinsip pada moralitas dan keadilan.

Selama rezim politik Orde Baru, institusi-institusi keadilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, hingga Pengacara telah terkoordinasi di bawah kepentingan politik tentara dan pemerintah. Institusi tersebut tidak dapat bekerja secara *impartial* dan *fairness* sebagaimana yang dituntut terhadap institusi-institusi tersebut. Hal ini semula telah memustahilkan institusi keadilan itu dapat melakukan pengawasan dan

¹³ Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Hal.1.

penghukuman terhadap aparat kekuasaan Negara yang melakukan pelanggaran HAM, dan karena itu, memustahilkan pula korban kejahatan mendapatkan keadilan.¹⁴

Peranan negara, untuk melembagakan perlindungan HAM para warga, sangat diperlukan karena negara terbentuk atas dukungan rakyat yang menjadi warga negara setelah negara menjadi kesatuan system kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan untuk melembagakan perlindungan HAM. Namun, kewenangan itu tidak menyempitkan arti dan makna hakiki HAM yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, dalam melakukan perlindungan HAM, harus dilandasi oleh hukum yang bersendikan moral dan keadilan.

Beberapa instrument hukum yang dibentuk oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM adalah Undang-undang dasar 1945, baik amandemen pertama maupun kedua mengatur tentang HAM, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang merupakan kunci dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan hukum pidana umum yang di dalamnya ada beberapa penyimpangan asas hukum pidana umum dan hukum acara pidana. Penyimpangan ini merupakan upaya untuk membuat aturan hukum pidana maupun mengadili pelaku pelanggaran HAM secara komprehensif dan adil. Komprehensif dan adil di sini maksudnya, adalah tidak ada lagi pelaku pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun masa yang akan datang yang lolos dari peradilan dan penghukuman karena lemahnya sistem hukum.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan tersurat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28Y Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pada kenyataannya selama lebih dari enam puluh tahun usia

¹⁴Ifdhal, Kasim, *Dimensi-dimensi HAM pada Administrasi Keadilan*, ELSAM, Jakarta, 2000. Hal. XV.

Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia jauh dari memuaskan.

Penjelasan umum Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengungkapkan bahwa peristiwa-peristiwa berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, pemberangusan mengemukakan pendapat, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama.

Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan atau menghilangkan nyawa, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut masih terjadi. Meskipun dalam tata urutan perundang-undangan yang terbaru Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah dihapus, yaitu diatur Pasal 7 dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Hierarki Perundang-undangan Indonesia, pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pertama kali dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/II/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia.

Konteks sejarah diadopsinya Deklarasi Pembela HAM membawa perdebatan paradoksitas antara relasi negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk melaksanakan penegakan dan perlindungan HAM, namun di lain sisi negara berpotensi untuk menjadi sumber utama dari masifnya pelanggaran HAM (*human rights violator*). Upaya penegakan dan perlindungan HAM justru kerap dilakukan oleh aktor-aktor non negara yang melakukan aktivitas pemantauan HAM, pengungkapan praktik-praktik pelanggaran HAM, hingga memberikan masukan konstruktif kepada negara melalui institusi-institusi negara dalam upaya mendorong fungsi pemenuhan kewajiban HAM, termasuk bagaimana negara mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam mendorong pemenuhan hak-hak korban.¹⁵

¹⁵Human Rights First, *Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders*, http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm.

Secara khusus juga telah meletakkan kategori-kategori hak asasi yang menjadi penyangga utama dalam karakter perlindungan bagi para pembela HAM. Kategori pertama adanya pengakuan bahwa setiap orang berhak atas:

“Kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.¹⁶

Kategori kedua adanya pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak atas “kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai”.¹⁷ Kedua kategori ini diturunkan ke dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang memiliki karakteristik mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu maka dibentuklah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan dibentuknya Undang-undang ini agar terdapat sumber hukum yang tegas dalam mengatur pelaksanaan penegakkan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia.

Dalam sejarah perkembangannya pada dasarnya Hak Asasi Manusia dapat dicakup dalam beberapa bidang, yaitu:

1. Hak asasi manusia bidang sipil seperti hak hidup, hak warga negara, hak mengembangkan diri, hak-hak wanita, dan hak-hak anak.
2. Hak asasi manusia bidang politik seperti turut serta dalam pemerintahan, hak mengeluarkan pendapat atau pikiran, hak untuk berserikat dan lain-lain.
3. Hak asasi manusia bidang sosial seperti hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan dan lain-lain.
4. Hak asasi manusia bidang budaya seperti hak untuk memeluk, menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan, hak untuk mengembangkan budaya dan lain-lain (Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001: 131).

Kewajiban dan tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah terhadap pelaksanaan dan penegakkan HAM, mengingat perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara yang dilakukan Pemerintah, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini,

¹⁶DUHAM, Pasal 19.

¹⁷DUHAM, Pasal 20. Kedua kluster hak-hak asasi ini (Pasal 19 dan 20) dianggap sebagai pilar suatu masyarakat demokratis.

peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap penegakkan HAM terutama di bidang sipil dan politik pun, peran negara masih sangat dipertanyakan hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dibidang sipil yang menyangkut hak hidup, hak warga negara, hak mengembangkan diri, hak wanita dan hak anak-anak. Bidang politik pun yang mencakup hak turut serta dalam pemerintahan, hak mengeluarkan pendapat atau pikiran serta hak untuk berserikat masih terjadi pelanggaran. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya negara dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap HAM terutama di bidang sipil dan politik sebagai mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penataan hukum perlindungan HAM di Indonesia di masa mendatang ?
2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali bahan hukum. Metode pengelolaan dan analisis data yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penataan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia di Masa Depan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan tanggal 10 desember di istana Chailot, paris. Bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang bersifat internasional bisa disimpulkan berdasar argumentasi logis, tetapi bisa juga berdasarkan argumentasi hisroris. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang biasa dipahami sebagai HAM generasi pertama, mendorong lahirnya HAM generasi kedua (hak-hak sosial, ekonomi, budaya), HAM generasi ketiga (hak-hak kelompok penentuan nasib sendiri, hak atas pembangunan atau perkembangan, hak atas kesehatan dan sebagainya). Oleh karena itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mempunyai prinsip-prinsip perlindungan mengenai HAM, yaitu:

1. Prinsip Universalitas

Prinsip Universalitas dimaksudkan bahwa Hak Asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia, sebagaimana tersebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1: “*All human beings*” berarti bahwa “*everyone*” (setiap orang)” memiliki hak yang sama atau dengan kata lain “*no one* (tidak seorang pun)” boleh diabaikan hak- haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan misalnya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Penggunaan istilah yang menunjukkan prinsip universalitas ini juga ditemui di beberapa Konvensi HAM lainnya, seperti CCPR menggunakan kata “*every human beings*” di Pasal 6, kata “*every one*” di Pasal 9 ayat (1), 12 (1), (2), Pasal 14 (2), (3) dan (5), Pasal 16, Pasal 17 (2), Pasal 18 (1), Pasal 19 dan Pasal 22. sedangkan istilah “*all person*” dipakai di Pasal 10 (1), 14 (1), 26, “*anyone*” di Pasal 6 (4), Pasal 9 (2-5) serta kata “*no one*” di Pasal 6,7,11,15 dan 17 (1). Di Konvensi HAM Amerika (*American Convention of human rights 1969*) juga dijumpai hampir di setiap pasal yang secara keseluruhan berjumlah 43 pasal penggunaan istilah “*every one*”, “*every person*”, “*any one*”, “*no one*” secara bergantian. Lebih menarik dalam salah satu ketentuan, yaitu Pasal 19 secara khusus disebut istilah “*every minor child*” yang menunjukkan bahwa secara eksplisit dan tegas hak anak kecil diperhatikan sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, dan Negara Amerika Serikat dalam Konvensi HAM Amerika ini, sedangkan dalam *African Charter Human Rights and People’s Rights* di beberapa Pasal yang berjumlah 51 pasal menggunakan istilah yang sedikit berbeda yaitu “*every individual*” dan “*all peoples*”. Istilah-istilah tersebut di atas juga digunakan di UU HAM No. 39 Tahun 1999.

2. Prinsip setiap orang memiliki hak yang sama (*equality*) dan tanpa diskriminasi bahwa setiap orang yang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-dibedakan karena alasan tertentu.

Secara bebas dan memiliki hak yang sama ini artinya bahwa semua orang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat dalam DUHAM Pasal 1: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights...*”. Begitu pula

yang disebutkan dalam CDESCR Pasal 2: “...everyone is entitled to all rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, ...”. Perlindungan HAM di benua Eropa, Amerika, dan Afrika, prinsip *equality* ini juga diadopsi secara jelas. Di Amerika misalnya, berdasarkan konvensi HAM Amerika (*American Convention on Human Rights 1969*) pada bagaian pembukaan menyadari bahwa HAM bukan diturunkan oleh Negara dimana dia menjadi warga Negara tapi didasarkan karena dirinya sebagai manusia dan oleh karenanya menurut konvensi ini setiap hak dari manusia tersebut dijamin perlindungannya secara internasional oleh Hukum Nasional di Amerika Serikat.

Jadi jelas bahwa menurut konvensi HAM AS, setiap orang yang berada di wilayah AS berhak mendapatkan perlindungan haknya secara sama semata-mata karena mereka sebagai manusia meskipun orang-orang tersebut memiliki atau berasal dari kebangsaan yang berbeda. Begitu pula di negara Eropa melalui *European Social Charter* (UU Sosial Eropa) yang disahkan di Turin pada 18 Oktober 1961, pada Alinea III, meskipun tidak menyebut secara tegas mengenai “human rights” melainkan memakai istilah yang lebih sempit yaitu “Social Rights”, namun jelas bahwa pelanggaran diskriminasi karena alasan tertentu tidak dibenarkan dalam UU ini, artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama oleh Pemerintah yang menandatangani UU ini dan menjadi anggota dari komisi Eropa ini.

Sementara itu, menurut *African Charter on Human Rights and People's rights* (UU Afrika tentang HAM dan Hak-Hak Asasi Manusia) pada bagian

pembukaan Alinea III dinyatakan bahwa dengan memperhatikan pentingnya persatuan di Afrika maka kebebasan, persamaan, keadilan, pengakuan merupakan tujuan yang terpenting dalam rangka mencapai legitimasi dari aspirasi seluruh rakyat Afrika. Jadi pengakuan prinsip *equality* dalam perlindungan HAM di Afrika juga dianggap sangat penting guna menuju persatuan rakyat Afrika yang lebih solid. Di Negara Islam seperti Arab Saudi, menurut The Arab Charter of Human Rights yang disahkan pada tanggal 15 September 1994, pada Pembukaan Alinea II menyatakan bahwa dalam hal pengakuan terhadap prinsip *equality* setiap manusia diakui dalam Konvensi ini sebagai bagian dari upaya tanpa henti dalam mencapai prinsip yang telah ada dalam hukum Islam termasuk hidup berdampingan dengan beda agama. Sedangkan prinsip “tanpa diskriminasi” secara tegas dinyatakan dalam Bagian Kedua pasal 2 bahkan secara eksplisit pelanggaran diskriminasi terhadap pria dan wanita.

3. Prinsip Pengakuan *Indivisibility and Interpendence of different rights*

Dalam rangka memenuhi HAM maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya karena ruang lingkup dari kedua bidang hak ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Artinya memastikan pemenuhan standart minimal yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah sangat penting dalam upaya menjamin dapat menikmati hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya pembangunan hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya pembangunan hak-hak sipil dalam politik tidak juga tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *African*

Charter on Human Rights and People's Rights pada Pembukaan Alinea 9. Prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No.26 Tahun 2000, perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan UUD Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan“. Hal ini berarti adanya ‘*freedom to free*’ yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia mengakui adanya Hak Asasi manusia.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara.

Hak Asasi Manusia sebagai suatu konsep moral untuk masyarakat dan bernegara telah lama diperjuangkan baik secara individual maupun kolektif. Pada Tahun 1215 di Inggris para bangsawan berhasil memaksa raja untuk mengeluarkan *Magna Charta liberthan*.

Piagam yang dikeluarkan oleh Raja Inggris itu barangkali boleh dipandang sebagai piagam hak asasi yang pertama di dunia, karena didalamnya ditegaskan perlindungan bagi hak Asasi Manusia yaitu larangan terhadap raja untuk melakukan penahanan, penghukuman dan perampasan benda-benda secara sewenang-wenang. Di situ paling tidak secara tegas telah diakui hak untuk bebas dari perilaku kejam dan sewenang-wenang dan perlindungan bagi hak milik. Dengan begitu sebenarnya *Magna Charta Libertahum* merupakan prinsip-prinsip moral dan sekaligus hukum yang diharapkan dapat mengendalikan kekuasaan raja.

Magna Charta Libertahum merupakan salah satu perundang-undangan hak Asasi Manusia yang lahir sebagai perjuangan rakyat terhadap penguasanya yang juga merupakan pedoman dalam menegakan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara.

Pada dasarnya dalam dinamika kehidupan bernegara, ada tiga hal yang tidak bias dilepaskan dan konteks pembicaraan, yaitu, *pertama*, masyarakat menjadi elemen utama

Negara. *Kedua*, Negara yang menjadi institusi organisasi kekuasaan dan merupakan wadah ekspresi masyarakat dalam mengartikulasi berbagai kepentingannya. *Ketiga*, adalah akses yang muncul dari relasi masyarakat dan Negara, dan akses ini berwujud pada masalah hak asasi dari individu yang merupakan bagian dari masyarakat dan bernegara.

Hubungan antara masyarakat dan Negara tersebut akan menimbulkan kewajiban untuk mengormati Hak Asasi Manusia. Kalau masyarakat dan Negara tersebut dapat mengimplementasikan penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana mestinya, relasi antara masyarakat dan Negara tidak akan menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sangat riskan dan sangat merugikan masyarakat sebagai bagian dari Negara yang merupakan institusi organisasi kekuasaan

Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara dalam konsep demokrasi mengandung dua dimensi yaitu dimensi negatif dimana hak untuk melindungi seorang dari tindakan yang merugikan dan intervensi pemerintah Negara dalam hal hak-hak sipil dan politik adalah sesuatu yang sangat penting. Dimensi selanjutnya adalah dimensi positif dimana Negara melakukan perlindungan hak sipil dan hak politik dan konsekuensinya dari itu mengharuskan Negara memberikan hak-hak social ekonomi bagi warga negaranya melalui peraturan atau lembaga peradilan.

Negara dalam hal ini merupakan elemen yang kerusial dalam penegakan Hak Asasi Manusia, terutama dalam melindungi kepentingan masyarakat. Walaupun mungkin dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mengandung dimensi negatif sulit untuk dilaksanakan karena Negara juga dihadapkan pada dilemma, dimana Negara yang berkawajiban melindungi Hak Asasi Manusia harus berhadapan dengan tindak-tanduk pemerintah yang melanggar Hak Asasi Manusia, terutama hak-hak sipil dan politik.

Isu Hak Asasi Manusia merupakan isu sering dijadikan alat politis dan berbagai kepentingan dan golongan yang mengatasnamakan masyarakat maupun kepentingan penguasa suatu Negara yang mengatasnamakan kemanusiaan dan keadilan, Karena Hak Asasi Manusia senantiasa ditempatkan sebagai jalinan yang strategis untuk merespon sebuah persoalan yang sedang mencuat ditengah-tengah masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan kasus yang mengandung reaksi dunia internasional. Namun, hal itu sering digunakan oleh kebanyakan Negara yang mempunyai kepentingan baik politik, ekonomi, maupun ideology untuk intervensi

dengan cara mempressure baik melalui saluran lembaga internasional maupun melalui saluran kebijakan lembaga internasional.

Negara dalam system HAM tidak memiliki hak, kepadanya hanya dipikulkan kewajiban atau tanggung jawab (*obligation or responsibility*) untuk memenuhi hak-hak (yang dimiliki oleh individu atau kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrument HAM. Jika Negara tidak mau atau tidak mempunyai keinginan memenuhi kewajiban itu, maka disinilah Negara tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Apabila pelanggaran yang dilakukan itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Hukum HAM internasional dengan demikian member kemungkinan bagi individu dari suatu Negara menghadapi sendiri negaranya dipangung internasional.

Hukum HAM internasional baru muncul sejak tahun 1945. Ketika adanya implikasi dari bencana yang ditimbulkan oleh peningkaran dari kaum *Nasi* terhadap HAM. Masih segar dalam ingatan Negara-negara di dunia memutuskan bahwa peningkatan HAM dan kebebasan dasar haruslah merupakan satu diantara tujuan utama dari organisasi perserikatan Bangsa-Bangsa. Banyak instrument HAM telah disahkan, termasuk deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi *Genocide* Tahun 1948, Konvensi tentang Hak-hak Politik kaum perempuan Tahun 1952, peraturan standar minimum untuk pelakuan terhadap narapidana tahun 1957, Konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial Tahun 1965 dan persetujuan internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta persetujuan internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada tahun 1966. Keterlibatan PBB yang serius dalam masalah HAM selama ini dicerminkan oleh minat regional yang semakin meningkat pada persoalan HAM, hal ini diwujudkan dengan diberlakukannya pada tahun 1953 dan perkembangan yang kemudian terjadi dengan konvensi Eropa dengan HAM, pembentukan komisi antar Amerika tentang HAM tahun 1960, dan diberlakukannya konvensi Amerika tentang HAM pada tahun 1978. Dalam praktek, sumber yang penting dan berguna dari hukum HAM internasional adalah perjanjian-perjanjian internasional, yang secara jelas dan langsung menciptakan kewajiban-kewajiban internasional bagi para baik. Tetapi perjanjian bersifat mengikatnya apabila perjanjian itu berlaku dan hanya berkenaan dengan Negara-negara yang secara tegas menjadi peserta dari perjanjian tersebut.

Negara merupakan suatu organisasi, bahkan beberapa pakar mengatakan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Dengan demikian Negara merupakan elemen krusial dan bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya pertanggungjawaban Negara biasanya dilihat dari tiga bentuk yaitu pertama, menghormati (*obligation to respect*) dan yang kedua, dalam bentuk melindungi (*obligation to protect*) dan yang ketiga, pemenuhan (*obligation to fulfil*). tanggung jawab yang pertama menurut Negara, khususnya orang-orangnya yang tidak melakukan apapun yang dapat melanggar hak-hak dan kebebasan dasar individu. tanggung jawab kedua menuntut Negara menganbil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak-hak dan kebebasan warga Negara di dalam wilayahnya. Dan tanggung jawab yang ketiga, Negara dituntut mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya.

Adanya instrument Hak Asasi Manusia merupakan prestasi tersendiri dalam perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia,yaitu tersedianya suatu pedoman yang dapat digunakan dalam memberikan penilaian terhadap perilaku sebagian anggota masyarakat,terutama perlakuan dari mereka yang berkuasa kepada mereka yang tidak berkuasa. Namun,suatu yang didasari dan tampaknya sulit diselesaikan dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah adanya perbedaan yang tajam antara hasil yang telah dicapai dalam bentuk *instrument* Hak Asasi Manusia dengan implementasinya.

Rendahnya efektifitas pelaksanaan instrument Hak Asasi Manusia salah satunya ditunjukan oleh masih berlangsungnya praktek-praktek penyiksaan (tindak kekerasan) dan berbagai bentuk perilaku kejam terhadap manusia, yang merupakan wujud dari pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama yang dilakukan oleh sesama warga masyarakat sendiri,sekalipun telah disahkan oleh Konvensi anti Penyiksaan sejak tahun 1984. (Antonio Casesse, 1994:xvi).

Menurut Konvensi tersebut yang dimaksud dengan penyiksaan atau hukuman lain yang kejam adalah:

Segala tindakan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aparaturn pemerintahan yang menimbulkan kesakitan atau penderita yang hebat baik jasmani ataupun rohani,secara terus menerus pada seseorang dengan tujuan mengancam. Memperoleh pengakuan,menghukum atau untuk meelakukan deskriminasi.

Semua Negara mengambil langkah-langkah *administrative*, hukum yang efektif dan langkah-langkah lain untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah manapun dibawah yuridiksinya (Peter Baehr,dkk,1997:706)

Namun di lain pihak merebaknya “pengadilan massa” mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang rendah karena mereka cenderung menyelesaikan masalah dengan melakukan *eigenrichting*. Usaha memahami merebaknya “pengadilan massa” kiranya harus diletakkan dalam konteks luas terjadinya kekerasan pada hukum itu sendiri yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

1. Pengakuan Terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep filosofis. Hal ini dijelaskan dalam Mukadimah *Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*:

“...Karena para wakil rakyat Perancis yang membentuk Dewan Perwakilan Rakyat menimbang-nimbang bahwa ketidaktahuan, Kelupaan pelecehan Hak-Hak Azasi Manusia merupakan satu-satunya penyebab kesengsaraan Rakyat dan Korupnya Pemerintahan, mereka memutuskan untuk memaklumkan Hak Asasi Manusia yang bersifat kodrati, tak terjual dan suci dalam sebuah deklarasi, supaya para anggota masyarakat senantiasa mencamkan deklarasi ini dan terus menerus ingat akan hak-hak dan kewajiban mereka; supaya tindakan kekuasaan legislative dan eksekutif setiap saat dapat disesuaikan dengan tujuan akhir setiap produk hukum dan dengan jalan itu menjadi lebih diperhatikan, supaya tuntutan para warga Negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sederhana dan kokoh dan senantiasa terarah pada pelestarian Undang-undang Dasar dan kebahagiaan semua orang. Oleh karena itu dalam kehadiran dan pertolongan ada yang tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat ini mengakui dan memaklumkan hak-hak asasi manusia dan warga Negara sebagai berikut”.

Menjelakan dalam mukadimah di atas Hak Asasi manusia itu bersifat. Pemahaman ini mengandung *pradox*, yaitu kodrati berarti melindungi Negara dan di atas hukum-hukum positif. Dengan demikian warga Negara wajib melindungi dan mengormati Hak-hak Asasi Manusia. Pada dasar hak Asasi MANusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. *Of Cicpil Government* juga menyebutkan individu selaku manusia pribadi mempunyai hak-hak kodrati yang melekat pada dirinya sejak dia lahir yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa saja, terutama oleh penguasa. Tujuannya agar penguasa mengormati nilai-nilai dan norma-norma dasar harkat umat manusia, Hak Asasi manusia bukan merupakan pemberian penguasa Negara.

Isi deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948 menunjukkan betapa pentingnya hak-hak dasar guna mewujudkan perdamaian dunia, saling hormat menghormati antar agama, antar umat manusia, satu dengan yang lainnya, berkedudukan sama sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, golongan, agama, sosial, politik ekonomi yang berlainan.

Perinsip-prinsip Hak Asasi manusia yang bersifat universal dan standar-standarnya telah diterima pada level Internasional, tetapi pertanggungjawabkan dari Implementasi hak Asasi Manusia diserahkan kepada masing-masing Negara. Dalam sidang istimewa MPR yang diselenggarakan pada bulan Nopember 1988 telah disepakati keluarnya ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia . kemudian Undang Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang Hak Asasi manusia yang pengaturannya terdapat dalam Bab XA Pasal 28 huruf a sampai dengan pasal 28 huruf j. ketetapan MPR No. XVII/MPR/1988 tersebut berisi beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugrahi hak dasar yaitu hak asasi pribadi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia.
- b. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Bahwa Bangsa Indonesia sebagian masyarakat dunia patut menghormati HAM yang termasuk dalam deklarasi universal HAM PBB setara sebagai Instrumen Internasional lainnya mengenai HAM.

HAM yang dirumuskan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 44 piagam HAM mengandung beberapa Hak yaitu :

- 1) Hak untuk Hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak keadilan
- 5) Hak kemerdekaan
- 6) Hak atas kebebasan atas informasi
- 7) Hak keamanan
- 8) Hak kesejahteraan

Berdasarkan ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 pasal 4 bahwa pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sesuai dengan ketentuan ketetapan tersebut pada tanggal 23 September 1999 telah diundang Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dalam Undang-undang ini terkandung hak untuk Hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan,

mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak atas kebangsaan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Selain itu pemerintah membentuk Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam Undang-undang ini yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain ini berupa konvensi yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia antara lain :

1. Konvensi jenuwa tanggal 12 Agustus 1949, dengan Undang-undang No. 59 1958, tanggal 4 Juli 1958.
2. Konvensi tentang hak politik kaum wanita (*convention on the political Right of Women*). Dengan Undang-undang No. 68 tahun 1958, tanggal 17 Juli 1958.
3. Konvensi tetap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the Elimination of All Form Discrimination against, Women*) Undang-undang No. 7 Tahun 1984
4. Konvensi Hak anak (*covesion of the rights of theChild*) dengan keputusan presiden No. 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990
5. Konvensi pelanggaran pengembangan produksi dan penyimpanan senjata biologis dan beracun serta pemusnahan (*convetion on the prhibition of the Develoment, Production and stockpiling of bacteriological (biological) and Weapons and their Destruction*), dengan keputusan presiden no. 58 tahun 1991, tanggal 18 Desember 1991.
6. Konvesi internasional terhadap anti Apartheid dalam olah-Raga (*intenational Convention againstApartheid in Sport*), dengan Undang-undang No. 48 tahun 1993, tanggal 22 Mei 1993.
7. Konvensi organisasi Buruh internasional Nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi (*ILO Cconvention No.876 Concerning Freedom of Associattion and Protection on the Right to organize*), dengan keputusan presiden nomor 83 tahun 1998, tanggal 5 Juni 1998.
8. Konvensi menentang penyiksaan pelakuan lain yang kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat Manusia (*convention Against torture and Other Inhuman or Degrading Tratment or Punishment*), dengan Undang-UndangNo. 29 tahun 1998 tanggal 28 Septembar 1998.

9. Konvensi tentang penghapusan semua bentuk Diskriminasi Rasial (*internatiobal Cconvention on the elimination of All Forms of Racial Descrimimantion*), Undang-Undang No. 29 Tahun 1999, tanggal 25 Mei 1999.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Asasi Manusia yang kita miliki dapat dikatakan cukup memadai sebagai landasan penegak hukum dan keadilan tetap berbagai fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, pengaturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai salah satu factor yang mendorong perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Isu keterbukaan

Masalah keterbukaan adalah sebuah proyek yang tidak pernah mencukupi yang konon menjadi aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Keterbukaan merupakan salah satu tahapan dalam proses demokratisasi. Pada dasarnya demokratisasi mengandung unsur akuntabilitas, transparansi yang diperlukan dalam upaya mendorong perlindungan HAK Asasi MANusia memasuki era 1990-an, panggung politik kita diwarnai dengan *discourse* tentang demokrasi politik sebagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam pemabangunan nasional. Demokratisasi telah menjadi tuntutan public yang berintikan perubahan institusional seperti fungsionalisasi lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan perubahan perlakuan terhadap esensi universalitas demokrasi, yang salah satunya berupa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Demokrasi merupakan arti penting bagi masyarakat menggunakan sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Isu keterbukaan erat kaitannya dengan demokratisasi, sehingga secara konseptual kita mengacu pada 2 faktor yang kondusif untuk mewujudkan demokratisasi, yaitu Negara (*state*) dan masyarakat sipil (*civil society*).

Dalam kaitan ini, Indonesia telah memasuki babak baru dalam perbedaan sekitar demokrasi dan demokratisasi. Ditingkat realitas politik, peran *civil society* diharapkan makin menguat sebab *civil society* merupakan *actor* penting dalam upaya menuju demokrasi.

Isu keterbukaan yang harus bergulir mendapat respon yang positif dari pemerintah yang semakin toleran terhadap perubahan pada level masyarakat bahwa; yang semakin kritis. Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa melarikan diri dari kondisi obyektif, di satu sisi mendapatkan tekanan-tekanan dari luar negeri dan di sisi lain mengakomodasi tuntutan dari masyarakat di dalam negeri. Pemerintah harus

menjalankan politik akomodasi karena adanya perkembangan ekonomi budaya abik secara internasional maupun nasional yang menuntut penyesuaian. Perkembangan kondisi obyek inilah yang memaksa pemerintah perlu mengadakan terbatasi.

Pada masyarakat sipil di Indonesia, banyak dijumpai dalam bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti demonstrasi serta. Hal ini merupakan peran yang mendapat dimaikan untuk menuju ke arah demokratisasi serta untuk mengartikulasikan tuntutan, gejala ini semakin menemukan momentumnya karena-karena lembaga-lembaga formal dianggap lambing untuk mewujudkan demokratisasi. Oleh karena itu, isi keterbukaan politik berpartisipasi secara politik, walaupun cara-cara yang mereka tempuh lebih bersifat agresif dan non konvensional.

Indikasi keterbukaan dan kebebasan jelas nyata dalam Undang-undang Dasar 1945, hanya saja batasan keterbukaan dan kebebasan menyatakan pendapat sangat sulit untuk ditentukan karena pada hakekatnya kualitas kedua hal di atas lebih menyentuh masalah etik dan moral dari manusia sebagai warga Negara. Hak untuk keterbukaan, dan hak untuk menyatakan pendapat pada dasarnya mengandung konteks fakta dan kebenaran serta bermanfaat bagi kepentingan umum,

Hak kebebasan mengeluarkan pendapat harus dibatasi dalam kasus-kasus dimana pernyataan publikasi yang bersangkutan akan melahirkan bahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri lebih celaka lagi jika dalih-dalih konstitusional dibawa-bawa untuk menjustifikasi hak-hak itu. Padahal yang dilakukan tidak lebih dari korupsi moral, tindakan kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat (Rudini, 1994:21).

Realitas masyarakat berada pada dua titik ekstrim, yaitu :*pertama*, kecenderungan untuk memiliki kebebasan tanpa batas yang mudah meningkatkan kadar konflik lebih tinggi dan berlarut-larut sehingga masyarakat terpecah belah ke dalam kotak-kotak primordial. *Kedua*, kecenderungan untuk mematikan konflik yang menjurus pada sikap dan tingkah laku yang otoriter jika dilihat kembali kerangka pemikiran yang melandasi demokrasi Pancasila adalah membangun sistem politik yang menekan pada harmoni dan selalu mengedepankan consensus tuntutan masyarakat di era keterbukaan ini. Bahkan ada kecenderungan bahwa baru bahwa keterbukaan tersebut ibarat "gelang karet" yang dapat diregangkan dan dikecilkan tergantung pada keinginan pemerintah. Namun demikian, bagaimanapun juga isu keterbukaan yang telah bergulir harus tetap direspon oleh pemerintah karena realitas obyektif memang mengharuskan demikian. Dengan demikian isu keterbukaan merupakan faktor penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

3. Keberadaan Kelas menengah

Dalam buku *The New Rich in Asia*, karya Richard Robinson dan David S. Goodman sebagaimana termuat dalam forum keadilan, edisi khusus kelas menengah, ditampilkan diskripsi soal revolusi atau kebangkitan kelas menengah asia. Pertanyaan relevan yang diajukan adalah apakah ada dan jika ada, siapakah kelas menengah di Indonesia? (Forum keadilan, Tahun V April 1996) Kelas menengah diartikan sebagai kelompok social yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, kaum pengusaha, pedagang industry semua ilmuwan, tampaknya iut bias menjadi gambaran siapa saja yang bias digolongkan kedalam kelas menengah di Indonesia. Kehadiran kelas menengah itu diharapkan dapat berperan menjadi pendorong perubahan situasi kearah demokratisasi.

Kelas menengah diharapkan menajadi tumpuhan perubahan karena tidak terlepas dars sejarah kehadiran kelas menengah itu sendiri pada umumnya para ilmuwan menuju pada perubahan masyarakat eropa pada masa revolusi industry di abad ke 11, kaum borjuis sering dianggap generasi pertama kelas menengah. Mereka bukanlah para tuan tanah atau kelas budak. Tujuan mereka bukan untuk menjadi kelas bangsawan atau tuan tanah seenaknya memperkerjakan para budak. Mereka anti kebangsawanan dan arti pranata sosial yang memperbolehkan yang memperbolehkan memperbudak.

Mereka berjuang dengan segala potensi yang mereka miliki. Berkat evolusi kapitalisme, mereka ternyata naik kelas atas. Karena pengalaman itu sering kajian kelas menengah identik dengan borjuis kejadian itu merupakan symbol perlawanan kelas pekerja terhadap pemilik modal dan tuan-tuan tanah yang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan mereka.

Menurut Daniel S Lev (1990 : 380) :

- a. Bahwa sebuah kelas menengah telah tumbuh secara signifikan semasa orde baru sebagai akibat sampingan dari kebijakn ekonomi pemerintah;
- b. Bahwa sebuah porsi cukup besar dari kelas ini secara politik berpendirian, "liberal" disini berarti memiliki kepedulian untuk menciptakan jarak antara Negara dan masyarakat.
- c. Bahwa kelas menengah liberal akan terlibat dalam aksi politik. Yang dimaksud kelas menengah disini adalah orang-orang yang berpendidikan sekuler dan bekerja dalam sector wisata.

Yang paling penting dalam kelas menengah itu muncul golongan-golongan yang merasa independen, yang kurang terikat dengan *elite politic* dan *social* yang ada. Mereka

juga orang-orang yang terdidik yang mempunyai keahlian dan daya pikir tertentu. Sebagian dari mereka menuntut perubahan karena kepentingan mereka atau sering juga karena merasa terdorong untuk memikirkan soal etika, norma dan keadilan. Kejadian dalam beberapa tahun terakhir, seperti Aliansi jurnalistik Indonesia (AJI), perhatian kepada KOMNAS HAM dan PTUN, terbitnya buku-buku kritis mengindikasikan bahwa konflik social politik yang berasal dari perbedaan dan kepentingan ideologi di Indonesia sedang memuncak. Dalam konteks ini maka peranan kelas menengah tentu diharapkan untuk lebih memacu perubahan digelarnya kearah yang lebih Demokratis.

Peranan kelas Menengah dapat kita lihat dalam reaksi spontan dari Mahasiswa dengan melakukan aksi demokrasi yang dilakukan untuk menuntut penyelesaian kasus semanggi menewaskan rekan mereka, sesama mahasiswa. Mereka memberikan perlawanan baik turunan kejalan maupun melalui jalur hukum.

4. Peranan KOMNAS HAM

Salah satu ciri Negara adalah “ *a degree of civilization* ” yaitu tingkat peradaban Negara diwujudkan dalam pembangunan nasional , sedangkan pembangunan nasional bagi Indonesia merupakan pencerminan kehendak terus- menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Melalui kegiatan pembangunan diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila dan Undang- Undang dasar 1945.

Negara Republik Indonesia mengakui dirinya sebagai penjunjung tinggi HAM yang menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya yaitu, UUD 1945. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara)
3. Adanya Pembagian kekuasaan dalam Negara
4. Adanya pengawasan dari badan peradilan

Dihubungkan dengan pernyataan diatas, tentang adanya jaminan terhadap HAM,

maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap konstitusi sebuah Negara hukum haruslah ditemukan adanya jaminan terhadap HAM itu sendiri meliputi bagian aspek kehidupan manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak dalam bidang politik, hak tentang kebebasan bicara, hak dalam bidang hukum, dan lain- lain. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya akan disebut DUHAM, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Salah satu bukti penghormatan bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia adalah diaturnya Hak Asasi Manusia pada bab tersendiri didalam UUD 1945 yaitu pada bab X A dari Pasal 28 A s.d. Pasal 28 J. Khusus untuk HAM dalam bidang hukum, maka hal ini terkait erat dengan Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum. Pengakuan terhadap hak azasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinthan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah berkenaan dengan persamaan kedudukan dalm hukum yang diwujudkan di dalam proses peradilan pidana sebagai asas *equality before of law*, yang mana setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sama dalam proses pemeriksaannya baik sebagai tersangka, terdakwa (*presumption of innocent*), saksi, maupun korban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan. Bila dikaitkan ciri negara hukum dengan tujuan dari hukum itu sendiri orintasinya adalah demi menjadikan suatu masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis yang ditempuh melalui pembangunan nasional. Dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, serta demokratis maka sangat dibutuhkannya jaman HAM dan kepastian hukum dari Negara itu sendiri. Di Indonesia jaminan terhadap HAM secara Eksplisit tertuang didalam UUD 1945 yaitu pada bab X A dari Pasal 28 A s.d. Pasal 28 J. KUHAP yang diklaim sebagai Karya Agung bangsa Indonesia, karena menekankan pada HAM dan ketentuan-ketentuan yang bersifat anti-tese HIR, ternyata masih banyak kelemahannya dari segi perlindungan HAM. Hal ini karena KUHAP tersebut perlindungan HAM-nya lebih menitik beratkan terhadap pelaku (*offender oriented*), sedangkan perlindungan HAM terhadap saksi dan korban sangat tidak memadai. Beranjak

dari cita-cita Negara hukum yang dihubungkan dengan tujuan hakim, maka pengaturan perlindungan saksi dan korban khususnya pelanggaran HAM yang berat diperlukan untuk ketertiban, kepastian hukum serta keadilan yang nantinya akan menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur.

HAM merupakan sekumpulan hak yang bersifat normatif atau merupakan legal rights. Sifat normatif ditandai dengan adanya landasan hukum secara internasional yang mengatur HAM. Norma-norma HAM yang terdapat di dalam instrument hukum HAM Internasional selanjutnya menciptakan kewajiban bagi Negara untuk melindungi dan menjamin HAM setiap individu. Sejak dibentuk pengadilan internasional tentang kejahatan perang di Nuremberg (yang dikenal dengan *Nuremberg Trial*) setelah perang Dunia II, telah berkembang dalam hukum internasional konsep tentang kewajiban Negara untuk melakukan pengusutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang sekaligus merupakan pelanggaran berat HAM.

Dalam konteks kewajiban tersebut, termasuk pula didalamnya untuk memberikan restitusi atau kompensasi terhadap para korban. Kini terdapat banyak sekali perjanjian multilateral HAM yang memberikan kerangka hukum bagi kewajiban selain yang berasal dari hukum kebiasaan internasional. Pada saat ini, HAM telah diatur di dalam sejumlah instrument hukum HAM internasional. Berdasarkan hal tersebut maka pelanggaran HAM akan menjadi suatu persoalan internasional dan tidak lagi dapat diklaim semata-mata sebagai urusan dalam negeri suatu Negara. Menyangkut pelanggaran HAM tidak dapat dianggap sebagai urusan dalam negeri suatu Negara. Instrument-instrument HAM internasional memiliki ciri berfokus pada Negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional, untuk itu diatur pula kewajiban Negara menyangkut perlindungan dan jaminan terhadap HAM.

Kewajiban Negara menyangkut HAM seperti yang telah diatur dalam berbagai instrument hukum HAM internasional, pada intinya menekankan pada dilaksanakannya penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran HAM melalui proses pengadilan dan diberikannya ganti rugi atau rehabilitasi bagi para korban pelanggaran. "Dalam pelanggaran selanjutnya, hukum internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan pelanggaran HAM, baik yang termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Berbagai instrument hukum HAM internasional secara tegas mencantumkan kewajiban Negara guna menghukum pelaku kejahatan terhadap integritas fisik seorang.

Penafsiran resmi berbagai badan internasional dan regional, maupun pendapat dari kalangan pakar terkemuka mengenai instrument-instrument tersebut secara berulang-ulang menekankan betapa pentingnya proses pengadilan dan penghukuman terhadap pelaku atas tindakan pelanggaran berat HAM yang telah dilakukan. Selain itu, konvensi-konvensi internasional mengenai HAM juga mengukuhkan tentang arti pentingnya ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban tindak pelanggaran berat HAM.”

Piagam PBB pada dasarnya mengandung sejumlah kaidah hukum HAM yang meletakkan sejumlah kewajiban yang bersifat mengikat setiap Negara anggota. Ketentuan yang mengatur, antara lain, terdapat di dalam Pasal 55 (c) yang mengatur PBB akan mempromosikan “*universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*”(penghormatan menyeluruh atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama). Berkaitan dengan pasal diatas maka Negara-negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk mempromosikan HAM sebagaimana yang diatur dalam pasal diatas.

Namun, apabila suatu Negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban menurut Piagam PBB memiliki konsekuensi sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB. Khusus berkaitan dengan pasal di atas, misalnya suatu Negara melakukan pelanggaran berat HAM.

Sumber utama yang merupakan instrument hukum HAM internasional dikenal sebagai *the International Bill of Human Rights. Instrument* hukum tersebut terdiri dari: Deklarasi Universal HAM, Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) serta Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) beserta dua protocol tambahannya. Kewajiban Negara dalam soal HAM timbul sebagai komitmen dari Negara, seperti dinyatakan dalam pembukaan UDHR, “*...member State have pledged themselves, in cooperation with the United Nations, the promotion of Universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.*”(Negara anggota telah bekerjasama dengan PBB untuk meningkatkan penghormatan secara universal terhadap hak-hak asasi dan kebebasan).

Hal ini juga dinyatakan di dalam bagian pembukaan pada ICESCR dan ICCPR, “*..considering the obligation of State under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedom,*” Kewajiban tersebut secara nyata harus diwujudkan oleh Negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh otoritas

yudisial, administrative, legislative, maupun oleh otoritas lainnya dalam bentuk dilaksanakannya remedi terhadap individu yang telah menjadi korban pelanggaran HAM, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Kewajiban tersebut secara nyata harus diwujudkan oleh Negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh otoritas yudisial, administrative, legislative, maupun oleh otoritas lainnya dalam bentuk dilaksanakannya remedi terhadap individu yang telah menjadi korban pelanggaran HAM, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR.

Era globalisasi telah membawa Negara Indonesia kepada isu-isu HAM internasional. Politik bebas aktif pemerintah Indonesia yang terimplementasi di PBB, berdampak terhadap keharusan Indonesia untuk meratifikasi atau mengadopsi instrument-instrumen hukum tentang HAM ke dalam hukum positif Negara Indonesia sebagai penghormatan terhadap PBB dan merupakan salah satu standar dalam pergaulan antar Negara yang nantinya menyangkut nama baik Negara Indonesia sendiri. Adapun instrument-instrumen hukum tentang HAM tersebut adalah seperti Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Internasional Conventions on Civil and Political Rights*), Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*), dan Undang-undang No.26 Sejumlah HAM yang dikenal dewasa ini, diantaranya merupakan kategori hak-hak yang memiliki sifat tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sejumlah HAM yang pelaksanaannya boleh ditunda, yaitu termasuk kategori ini antara lain hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Ada sejumlah HAM yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya dalam keadaan apapun, yaitu termasuk ke dalam kategori non-derogable rights. Hak-hak yang termasuk kategori ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena tidak mampu membayar hutang, hak persamaan di depan hukum, hak untuk tidak diberlakukan hukum yang berlaku surut dan hak untuk bebas berpikir, berhati nurani, dan beragama. Dalam perkembangannya, pelanggaran terhadap sejumlah HAM yang bersifat non-derogable rights ada yang memberikan kualifikasi sebagai suatu

pelanggaran HAM berat.

Pendapat yang mengatakan penggunaan kata 'berat' bermaksud untuk menggambarkan tingkah kerusakan, kerugian, atau penderitaan yang sedemikian hebatnya akibat dari pelanggaran HAM tersebut. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat, seringkali pusat perhatian lebih ditunjukkan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran terhadap HAM, apakah dalam kategori 'berat' atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya.

Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Istilah *reparation* atau pemulihan adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran HAM; pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Muladi saat menyatakan: Korban kejahatan perlu dilindungi karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran system kepercayaan tersebut sehingga pengatuaran hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya *argument* kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penataan hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia perlu dimulai dengan prinsip-prinsip perlindungan mengenai HAM menurut Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM) yaitu :

- a. Prinsip Universalitas dimaksudkan bahwa Hak Asasi ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia.
- b. Prinsip Pengakuan *Indivisibility and Interpendence of different rights*. Dalam rangka memenuhi HAM maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya karena ruang lingkup dari kedua bidang hak ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

2. Faktor-faktor yang mendorong perlindungan HAM di Indonesia, yaitu:

Magna Charta Liber tahum merupakan salah satu perundang-undangan

Hak Asasi Manusia yang lahir sebagai perjuangan rakyat terhadap penguasanya yang juga merupakan pedoman dalam menegakan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya dalam dinamika kehidupan bernegara, ada tiga hal yang tidak bias dilepaskan dan konteks pembicaraan, yaitu, *pertama*, masyarakat menjadi elemen utama Negara. *Kedua*, Negara yang menjadi institusi organisasi kekuasaan dan merupakan wadah ekspresi masyarakat dalam mengartikulasi berbagai kepentingannya. *Ketiga*, adalah akses yang muncul dari relasi masyarakat dan Negara, dan akses ini berwujud pada masalah hak asasi dari individu yang merupakan bagian dari masyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2005
- ArifGosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Edisi Pertama-Cetakan Kedua), CV. Akademika Perssindo, 1989.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Revisi, cetakan keempat, 2005.
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perpektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- DR.H. Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Refika Aditama. Bandung. Juni. 2007.
- Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor-timur*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Senjata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- LilikMulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- _____ *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan. Jakarta. 2004.
- Mansyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. *Marianus Kleden, Hak Asasi Manusia dalam masyarakat Komunal*, LAMAMERA. Yogyakarta. 2008.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, cetakan ke-2, 2006.
- Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, RefikaAditama, Bandung, 2005.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak asasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005 Romli Atmasasmitha, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo, Bandung, 2004.

SatyaArinanto, *Hak asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat studi hukum tata Negara Fakultas Hukum Universiats Indonesia, Jakarta, 2005

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Almuni, Bandung, 1992.

Soedjono Dirjdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 .

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian*.